



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1093-2017

KEMENHUB. Organisasi Perusahaan Perawatan
Pesawat Udara. Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil. Bagian 145. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 57 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3

(*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 145 AMENDMENT 3*)

TENTANG ORGANISASI PERUSAHAAN PERAWATAN PESAWAT UDARA
(*APPROVED MAINTENANCE ORGANIZATIONS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai organisasi perusahaan perawatan pesawat udara telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 164 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*);

- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan masa berlaku dan perpanjangan sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (*approved maintenance organization*) yang berlokasi di dalam wilayah Republik Indonesia agar dapat lebih bersaing dengan organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (*approved maintenance organization*) yang ada di luar negeri wilayah Republik Indonesia, serta memajukan industri penerbangan di Indonesia;
- c. bahwa perlu dilakukan penambahan ketentuan mengenai sumber produk aeronautika (*sources of aeronautical product*) dan pengakuan terhadap sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (*approved maintenance organization*) yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan bagi organisasi perawatan pesawat udara (*approved maintenance organization*) yang ada di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 164 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1595);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 145 AMENDMENT 3*) TENTANG ORGANISASI PERUSAHAAN PERAWATAN PESAWAT UDARA (*APPROVED MAINTENANCE ORGANIZATIONS*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 164 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1595) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 27 Tahun 2003 tentang Sertifikasi dan Persyaratan Operasional untuk Distributor Produk-Produk Aeronautika;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2004 tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Lampiran butir 145.0 Sub Bagian A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

145.0 Referensi Regulasi (*Regulatory Reference*)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan untuk organisasi perawatan pesawat udara

(approved maintenance organization) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (*This Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 145 for Approved Maintenance Organization sets forth the implementing rules as required by Article 51 of Aviation Act Number 1 Year 2009*).

3. Lampiran butir 145.55 Subbagian B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

145.55 Masa Berlaku dan Pembaharuan Sertifikat
(Duration and Renewal of Certificate)

- (a) Sertifikat atau rating diterbitkan yang diterbitkan bagi (*A certificate or rating issued to*) :

- (1) Organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (*approved maintenance organization*) yang berlokasi di dalam wilayah Republik Indonesia, berlaku selama jangka waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara namun tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan, kecuali jika organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (*approved maintenance organization*) tersebut mengembalikan sertifikat atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membekukan atau mencabut sertifikat tersebut.

(The AMO located in the Republic of Indonesia shall remain in force for such period as determined by the DGCA but shall not exceed two (2) years from the date of issue, unless the AMO surrenders the certificate or the DGCA suspends or revokes it).